



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 1028/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 385 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGTIPAR KECAMATAN  
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Dian Rahayu, Deti Susilawati, Ade Nurwendi, Sulaeman tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 & 7 Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 385/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Dian Rahayu, Deti Susilawati, Ade Nurwendi, Sulaeman tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1&7 Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 385/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGTIPAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 385/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1&7

- KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor ... 385/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGTIPAR,

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(OMAN SURYA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 1028/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR  
385/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BOJONGTIPAR KECAMATAN  
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
BOJONGTIPAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP LUKMAN ARIFIN	L	KP. PASIR PEUTEUY RT 01/01
2.	HAMDANI	L	KP. PASIR PEUTEUY RT 01/01
3.	CICI PARAMIDA	P	KP. CISALOPA RT 02/01
4.	SUTISNA	L	KP. CISALOPA RT 02/01
5.	RAHMAT HIDAYAT	L	KP. CISALOPA RT 02/01
6.	SUHENDI	L	KP. CISALOPA RT 02/01
7.	TATI SUMIYATI	P	KP. CITARIK RT 04/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI JULPIKAR	L	KP. CITARIK RT 03/01
2.	UJANG HERMAWAN	L	KP. CITARIK RT 07/01
3.	IRPAN	L	KP. CITARIK RT 06/01
4.	MALA NURPALAH	P	KP. CITARITK RT 04/01
5.	ENAT HAYATI	P	KP. CITARIK RT 03/01
6.	YANGGI AFRIJA	L	KP. CITARIK RT 04/01
7.	SUCI INDRIANI	P	KP. CITARIK RT 03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASTI NURKUMALASARI	P	KP. PARAKANTELU RT 02/02
2.	SUMIATI	P	KP. CIBAYONDAH RT 01/02
3.	DARYA SUTEJA	L	KP. PARAKANTELU RT 02/02
4.	RISMAN NURJAMAN	L	KP. CIBAYONDAH RT 01/02
5.	HERWAN INDRIAWAN	L	KP. PARAKANTELU RT 02/02
6.	MAYANG NOVIANTI	P	KP. PARAKANTELU RT 02/02
7.	ARI ANDRIANI	P	KP. PARAKANTELU RT 02/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANDANG KURNIA ISHAQ	L	KP. CILEUTIK RT 08/02
2.	SITI NURMALA SAPITRI	P	KP. CIKADU RT 06/02
3.	KIKI KUSMIATI	P	KP. CIKADU RT 04/02
4.	NENI WARISMAN	P	KP. CIKADU RT 03/02
5.	ERWAN ISMAIL	L	KP. CIKADU RT 06/02
6.	JAJANG NURJAMAN	L	KP. CIKADU RT 06/02
7.	IMUN	L	KP. CIKADU RT 04/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISKA AMIA WIJAYA	P	KP. CILEUTIK RT 08/02
2.	ADI MULYADI	L	KP. CILEUTIK RT 07/02
3.	ELI ZAHARAH	P	KP. CILEUTIK RT 08/02
4.	JAKA PURNAMA	L	KP. CILEUTIK RT 08/02
5.	DEDE SURAHMAN	L	KP. CILEUTIK RT 09/02
6.	MASRIKAH	P	KP. CILEUTIK RT 07/02
7.	MOH AZIZ MAULANA	L	KP. CILEUTIK RT 08/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE IRAWAN	L	KP. PASIRLAJA RT 03/03
2.	SAEPUDIN	L	KP. PASIRLAJA RT 02/03
3.	WISNU SYA'BAN	L	KP. PASIRLAJA RT 02/03
4.	SUDARTO	L	KP. PASIRLAJA RT 03/03
5.	ROSTINI	P	KP. PASIRLAJA RT 01/03
6.	RELI	P	KP. PASIRLAJA RT 03/03
7.	ELIS	P	KP. PASIRLAJA RT 03/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA NURAENI	P	KP. BOJONGTIPAR RT 04/03
2.	NURLAELA MUSTOPA	P	KP. BOJONGTIPAR RT 05/03
3.	ENI NURAENI	P	KP. BOJONGTIPAR RT 06/03
4.	PERI IRAWANSYAH	L	KP. PASIRLAJA RT 03/03
5.	GINANJAR KARTASASMITA	L	KP. BOJONGTIPAR RT 06/03
6.	MILAH ARMILAH	P	KP. BOJONGTIPAR RT 06/03
7.	MILAH	P	KP. BOJONGTIPAR RT 06/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIKA ANDIYANI	P	KP.ARTANA RT 02/05
2.	WAHYU MAULANA	L	KP. CIBINONG RT 01/05
3.	LURI OKTIPANI H.	P	KP. ARTANA RT 02/05
4.	HERU RUSTAMAN	L	KP. ARTANA RT 02/05
5.	YUDI HIDAYAT	L	KP. ARTANA RT 17/05
6.	DEDE SURYANA	L	KP. CIBINONG RT 01/05
7.	WANDI SUTRESNA	L	KP. ARTANA RT 02/05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN KARMANA	L	KP. ARTANA RT 02/05
2.	UJANG AGUN	L	KP. CIBEUNEUR RT 06/05
3.	RUKMAN	L	KP. CIBEUNEUR RT 06/05
4.	ENAN	L	KP. CIBEUNEUR RT 06/05
5.	U MULYANA	L	KP. ARTANA RT 03/05
6.	UJANG SUMARNA	L	KP. KOMPLEK RT 05/05
7.	NENI NOVIAWATI	P	KP. ARTANA RT 02/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG JAMALUDIN	L	KP. PASIR NAGRAK RT 03/04
2.	PURNAMA	L	KP. PASIR NAGRAK RT 03/04
3.	WAHYU MUHAMAD HAMDANI	L	KP.PASIR NAGRAK RT 04/04
4.	DIAN HAERANI	P	KP.PASIR NAGRAK RT 04/04
5.	ENDAH PERMATA SARI	P	KP. PASIR TUGU RT 01/04
6.	MUHAMAD ALPAN DIKRI	L	KP.PASIR NAGRAK RT 02/04
7.	ASEP SURAHMAN	L	KP. PASIR NAGRAK RT 04/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTI TRISNAWATY	P	KP. CIBOJONG RT 07/04
2.	MEVA AYU ARDARESTA	P	KP. CIBOJONG RT 07/04
3.	RISNAWAN	L	KP. CIBOJONG RT 07/04
4.	HERMAWAN SUSANTO	L	KP. CIBOJONG RT 06/04
5.	IRMA NURHAYATI	P	KP. CIBOJONG RT 07/04
6.	ENENG MELINA	P	KP. CIBOJONG RT 07/04
7.	MAMAT SOPYAN	L	KP. CIBOJONG RT 07/04

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP GUNAWAN	L	KP. CIBOJONG RT 07/04
2.	ARIF PRIHANTORO	L	KP. CIBOJONG RT 07/04
3.	JEJEN JAENUDIN	L	KP. CIBOJONG RT 07/04
4.	WAWAN PERMANA	L	KP. CIBOJONG RT 06/04
5.	DEDE SYAMSUL HIDAYAT	L	KP. CIBOJONG RT 07/04
6.	AYU MULYAWATI	P	KP. CIBOJONG RT 06/04
7.	SANTI WIDIANI	P	KP. CIBOJONG RT 07/04

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGTIPAR,

Ttd.

(OMAN SURYA)

